

BAB III

PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA NOMOR: 258/PID.SUS/2018/PN TLG TENTANG TINDAK PIDANA JUAL BELI OBAT ILEGAL

A. Diskripsi Kasus

Sesuatu yang berhubungan dengan hukum pasti mempunyai 2 (dua) sisi hak dan kewajiban. Perbedaan hak dan kewajiban mempunyai sifat individual, yang melekat pada individu, sedangkan hukum bersifat umum, berlaku pada setiap diri seseorang. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien dan muncul dari kewajiban profesional. Menurut Fred Ameln hak pasien meliputi hak atas informasi, hak memilih sarana kesehatan, hak atas rahasia kedokteran, hak menolak suatu tindakan medik tertentu, hak menolak pengobatan, hak melihat rekam medis, hak untuk menghentikan pengobatan, serta hak second opinion. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi:⁵⁸

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam peraturran pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ini diatur dalam pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah:

⁵⁸Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2011), hlm.45

Barang siapa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah):

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Walaupun begitu masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan atau menjual belikan obat sakit gigi ilegal yang tidak memiliki izin dengan cara apapun. Masalah tersebut merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Kurangnya informasi terhadap obat-obat sakit gigi ilegal lainnya juga membuat masyarakat konsumen terjerumus, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang menimbulkan adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan sakit gigi ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini. Karena pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban dari warga masyarakat, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah untuk merencanakan,

mengatur, menyelenggarakan, membina serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang berarti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat swasta.⁵⁹

Perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan yaitu, UU RI no.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU RI no.44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Terdapat pula hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer), kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dan peraturan Administrasi Negara, kumpulan peraturan ini disebut sebagai peraturan hukum kesehatan yang umum. Peraturan hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda yaitu penerima pelayanan yang harus diatur hak dan kewajibannya baik perorangan maupun kelompok dan penyelenggara pelayanan seperti penyelenggara Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan puskesmas.⁶⁰

Proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana jual beli obat ilegal dalam putusan perkara nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Sumarti binti Jumar

Tempat Lahir : Tulungagung

⁵⁹ *Ibid.*, 35

⁶⁰ Purnama, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Denpasar:2016, hlm. 4

Umur/Tanggal Lahir :42 tahun/ 8 April 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Genting, Rt.003 Rw.002 Desa
Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung.

Agama : Islam

Pekerjaan :Swasta

2. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Sumarti binti Jumar, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di oko kembar jaya masuk desa Genting, Rt.003 Rw.002 Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana dilakukan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa selaku pemilik toko Kembar Jaya di Dusun Genting, Rt.003, Rw.002, Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung bergerak dalam bidang penjualan sembako (sembilan bahan pokok) sejak dua bulan yang lalu telah

menjual obat sakit gigi Tunggal Jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani. Terdakwa mendapatkan obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani dari toko Rahayu d/a Tulungagung dengan harga perbungkusnya Rp. 1,200,- (Seribu dua ratus rupiah) dan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) perbungkusnya sehingga terdakwa mendapatkan laba/keuntungan Rp.300,- (tiga ratus rupiah) perbungkusnya. Lalu terdakwa membeli/kulakan obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani setiap kali pembelian/belanja maksimal 2 (dua) renteng dan terdakwa kulakan/belanja obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani sudah 2 (dua) bulan. Terdakwa dalam menjual obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani tersebut tidak ada ijinnya dan terdakwa menjual obat tersebut atas keinginan dan kemauan terdakwa sendiri, dimana obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani tersebut dikemas dalam plastik rentengan. Akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dari polsek Boyolangu sehingga dilakukan penangkapan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus obat sakit gigi tunggal jaya, 40 (empat puluh) bungkus pil anti sakit gigi Pak Tani, uang hasil penjualan obat sakit gigi tunggal jaya dan pil anti sakit gigi Pak Tani sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Nota pembelian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.331/NOF/2016 tanggal 16 april 2018 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir.R.Agus Budiharta selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa:Barang Bukti dengan nomor:3042/2018/NOF: berupa satu bungkus berisikan dua butir tablet warna coklat dengan berat netto 1,583 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil mengandung Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat KerasAsetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Barang bukti Nomor 3043/2018/NOF berupa satu bungkus berisikan dua kapsul warna kuning hijau dengan berat netto 1,182 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil mengandung bahan aktif: Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping mengantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, selain dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya juga dilakukan uji oleh Balsem POM yang tertuang dalam Berita Acara Keterangan Ahli Drs. Hardijanto, Apt Nomor: PY.07.964.04.18.3576.18.3576 tanggal 17 April 2018 berdasarkan pemeriksaan/Identifikasi dilakukan secara visual dengan

memeriksa pendaan pada barang bukti dan konfirmasi(Registrasi) badan POM RI, tentang produk yang sudah terdaftar dan memiliki ijin edar di balai POM RI, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut: Barang Bukti tersebut diatas sesudah dilakukan penelusuran di Web.Registrasi Badan POM RI ternyata tidak ditemukan/tidak terdaftar di badan POM RI sehingga merupakan sediaan farmasi (obat tradisional) tanpa ijin edar (Nomor TR fiktif/tidak berlaku). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁶¹

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kemampuan berfikir yuridis dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU. Berdasarkan pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Melihat rumusan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor: 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg.

melakukan tindak pidana tidak boleh dihukum jika tidak disadarkan oleh dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, dirumuskan pada pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:

1. Alat Bukti yang sah adalah
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk dan
 - e. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah Hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggung jaaban pidana, maka ada

beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut merupakan:

- 1) Adanya Kesalahan
- 2) Bersifat Melawan Hukum
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, dan alasan pembenaran).⁶²

Dalam kasus yang diteliti penulis, Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan pelaku.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua dari penuntut umum terlebih dulu terbukti tidaknya dakwaan tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pasal 197Jo pasal 106 Ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

⁶² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana.*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), hlm. 60

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,

3. Unsur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diajukan oleh penuntut umum setelah adanya pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya surat tuntutan tersebut tidak mudah disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan dibuat dengan lengkap dan benar.

Terdakwa sumarti binti Jumar dalam menjalani persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Biro Konsultasi "KARTINI" Tulungagung, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7 Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan No. 150/Pen.pid.sus/2018. Penetapan ketua Pengadilan Negri

Tulungagung Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Isi tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumarti binti Jumar telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARTI Binti JUMAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus obat tradisional sakit gigi tunggal jaya.
 - 40 (empat puluh) bungkus pil anti sakit gigi Pak Tani. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh sebab itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek mulai dari perlunya kehati-hatian baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Adapun pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa Sumaryati binti Jumar adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 5 (lima) saksi yaitu Bambang Kurniawan dan Abas Agus (aparat Polsek Boyolangu), Pujiyanto (Suami dari terdakwa), Anang Mustofa (kepala Desa Kendalbulur) serta Gandi Handoko (perangkat desa Kendalbulur, memberikan keterangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.
- b. Terungkap fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan para saksi yang dibawah sumpah antara satu dan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti di persidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam

pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

- c. Bahwa penuntut umum telah pula memanggil Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang bernama Masduki,M.Kes beliau sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan perbekalan Kesehatan berdasarkan SK Bupati No. 821/03/407.205/2010 tanggal 25 januari 2010 sampai sekarang. Menjelaskan bahwa hasil Laboratoris dalam obat tradisional sakit gigi tunggal jaya dan anti sakit gigi Pak Tani tercantum registrasi tetapi itu adalah fiktif.
- d. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Kedua melanggar ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UURI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- e. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua dari penuntut umum terlebih dulu terbukti tidaknya dakwaan tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pasal 197Jo pasal 106 Ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Unsur Setiap Orang
 2. Unsur setiap orag yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,

3. Unsur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya.

- f. Penjatuhan pidana bersyarat pada diri terdakwa mengacu pada syarat umum pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat (1) KUHP yakni bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Selain pidana penjara, sesuai ketentuan pasal 196 UURI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.
- g. Sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

D. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sumarti binti Jumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkus obat tradisional sakit gigi tunggal jaya.
- 40 (empat puluh) bungkus pil anti sakit gigi pak tani.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjealan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar pasal 196 UURI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka terdakwa harus dijatuhi pidana denda. Setelah unsur-unsur tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan merupakan meliputi perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat. Hal-hal yang bersifat meringankan merupakan meliputi terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa

mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih dalam hukuman ringan dengan alasan bahwa:

1. Penjelasan dalam rumusan ketentuan pidana pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Karena akan memberikan efek buruk bagi kesehatan masyarakat terlebih lagi pihak yang mengedarkan tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang dibidang obat.

3. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 3 bulan penjara dianggap singkat, sehingga tidak memberikan efek jera para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.
4. Untuk hukuman denda seharusnya terdakwa dikenai yang mendekati denda maksimal yaitu Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang termuat didalam pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 akan tetapi terdakwa diputuskan hakim dengan denda sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) melihat keuntungan yang didapat terdakwa cukup banyak.